

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

AUTHORITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY BASED ON STATUTORY REGULATIONS

Handika D. A. Pelu¹, Yosman L. Silubun²

¹Universitas Musamus, Email: handika_fh@unmus.ac.id

²Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id

Abstrak

Kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesaian sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya. Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Mekanisme Perundang-undangan.. Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang diambil data primer dengan melakukan kajian Pustaka dan data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada kewenangan Bawaslu yang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lemah, keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terkesan hanya sebatas "pelengkap" karena kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

Kata kunci: kewenangan, badan, pengawas, pemilu.

Abstract

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.

Keywords: authority, body, supervisor, election.

Pendahuluan

Berdasarkan Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Menurut Jean Bodin dalam Kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok, kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat. Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu. Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Perwujudan dari demokrasi sendiri, negara Indonesia perlu menjalankan Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan kualitas negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Penyelenggaraan pemilu langsung juga bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal, namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas langsung, bersih, jujur dan adil atau *luber jurdil* yang berpijak pada hati nurani rakyat. Menurut Suteki (2015: 205) tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk

melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai. Di dalam konstitusi Indonesia, penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri. Kemudian, dilanjutkan dalam ayat 6, yaitu Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia, penyelenggara pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.¹

Penyelenggara pemilihan umum tersebut harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi oleh Undang-Undang diberi kewenangan fungsi pengawasan tahapan pemilu. Kemudian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), karena pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Dari beberapa kali penyelenggaran kita dapat menilai bahwa negara ini masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pengawasan

¹ Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm. 38.

yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengingat masih banyak dan meningkatnya jumlah pelanggaran pemilu dari setiap praktik pemilu yang digelar.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jimmy Asshidique, berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas. Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Bila kita berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017, serta Bawaslu sendiri sudah diberikan kewenangannya yang sudah diatur dalam sistem hukum pemilu yang ada, namun masih perlu adanya penguatan dari lembaga pengawas pemilu ini. Seperti dengan salah satu pendapat dari Ramlan Surbakti bahwasanya posisi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu yang perlu diperkuat dengan kewenangan pada penindakan pelanggaran sengketa pemilu (*electoral court*).² Senada dengan Ramlah Surbakti, Erik Kurniawan sebagai peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berpendapat bahwa diperlukannya kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesaian sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya. Jika melihat beberapa pendapat diatas, meskipun Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.

² Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, Rineka Aditama, hlm. 175.

Permasalahan

Rumusan masalah berikut ini menjadi dasar penyusunan jurnal ini :

Apakah Kewenangan Badan Pengawas Pemilu telah dilaksanakan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum?

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang terfaktual dan kongkret guna mengembangkan pemahaman dalam suatu bidang kelilmuan, yang dapat memberikan kejelasan mengenai permasalahan kriminalisasi yang terjadi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara konseptual maupun praktis, dan menjadi sumber informasi untuk menjawab dan menjelaskan isu-isu terkini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan tujuan memberikan solusi terkait isu yang diangkat dalam penelitian. Metodologi yang diterapkan melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta teknik analisis bahan hukum melalui analisis normatif dan penalaran hukum. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode seperti interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini mengacu pada semua aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Metode ini berfokus pada pencarian dan pemahaman proporsi legislatif serta alasan ontologis di balik penerapan peraturan tersebut. Diharapkan dengan pendekatan yang rasional, dapat tercipta pemahaman yang jelas mengenai pendekatan-pendekatan yang menyimpang, serta menegaskan pentingnya mengacu pada standar yang baku dalam ilmu hukum.

Pembahasan

Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c) memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e) merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparahr sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota fepoiisian Republik Indonesia; ¹
- f) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN;
- j) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota gawislu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN;
- k) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

2. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an.

³ Hatta Ali, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani pertanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada tahun 2018 yang lalu merupakan tahun yang untuk pertama kalinya lembaga ini dapat menerapkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam uu Pemilu tahun 2017. Tahun itu juga merupakan tahun yang untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilu serentak

Eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan suatu lembaga yang mengakibatkan perubahan pada suatu hal, yaitu perubahan kelembagaan pada penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya lembaga pengawas pemilihan umum dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut kedudukan dari lembaga pengawas pemilu tersebut, tetapi juga termasuk kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tahun 2018 memasuki tahapan pemilu, yaitu tahapan dalam persiapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang telah diberikan penguatan oleh perundangan yang ada, maka sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu berkewajiban

melakukan persiapan sebaiknya-baiknya, baik dalam kesiapan secara kelembagaan maupun persiapan teknis pengawasannya.

Hal ini bertujuan terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan tujuannya sehingga menghasilkan hasil pemilu sesuai dengan harapan masyarakat. Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya membagi fungsi-fungsi koordinasi dalam beberapa divisi, yaitu:

- a) Divisi Hukum
- b) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- c) Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga
- d) Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu
- e) serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengawasan pemilihan umum merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demo-kratisasi di Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil serta berintegritas dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif. Saat ini

keberadaan Bawaslu dirasa sudah sesuai dengan harapan masyarakat dilihat dari keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya (2014) Pada pemilu sebelunya eksistensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkesan hanya sebatas “pelengkap” karena saat itu kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu. Hal ini dikarenakan eksistensi Bawaslu hanya sebatas pemeberian rekomendasi kepada KPU. Hal ini tidak jarang rekomendasi yang diberikan itu tidak dilaksanakan oleh KPU. Melihat fakta yang ada maka pembentuk undang - undang merasa perlu untuk mengubah peraturan yang ada guna memberikan penguatan pada lembaga ini.

Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas memberikan penguatan pada Bawaslu baik dari struktur lembaganya maupun dalam hal pemberian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan ajudikasi.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada kewenangan Bawaslu yang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lemah keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terkesan hanya sebatas “pelengkap” karena kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Hatta. 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Jurnal

Ahmad, Kamri. “Kriminalisasi Kpk Suatu Tinjauan Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” n.d., 517-21.

- Ansek, J. P., Belekubun, A. A. G., & Silubun, Y. L. (2024). Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Animha Law Journal*, 1(1), 1-12.
- Campos, Andre Santos, and Franz Steiner Verlag. "Aquinas's 'Lex Iniusta Non Est Lex': A Test of Legal Validity Source: ARSP: Archiv Für Rechts-Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy" 100, no. 3 (2014): 366-78. <https://about.jstor.org/terms>.
- Carolan, Eoin. "Constitutionalising Discourse: Democracy, Freedom Of Expression And The Future Of Press Regulation." *Source: Irish Jurist* 51 (2014): 1-27. <https://about.jstor.org/terms>.
- Limbong, S. A., Setiawati, D., & Zesha, Y. (2024). TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 26-32.
- Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, Rineka Aditama.
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Mofu, D. N., & Rettob, M. P. (2024). HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(2), 48-51.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta.